

TINJAUAN SIYASAH POLITIK PERBANKAN DI INDONESIA

Annisa Sativa

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan Willem Iskandar Psr V Barat Medan Estate**

Abstrak

politik hukum perbankan syariah, maka akan terbayang dalam benak bahwa hukum adalah sesuatu yang lemah. Artinya, hukum dalam posisi sebagai obyek dari politik, dan politik sebagai subyek yang memberikan pengaruh kepada hukum. Bagaimana bentuk politik dalam perbankan dan Bagaimana ruang lingkup politik dan perbankan, adapun kesimpulannya adalah pelbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya hukum perbankan syariah di Indonesia yakni, faktor ideologi, agama, politik, sosial, dan budaya. Adapun saran yang diberikan Dalam membangun suatu negara yang aman, damai, dan tentram hendanya kita sama-sama saling bantu membantu dalam pembangunan ekonomi di negara kita ini

Abstract

the political law of sharia banking, it will be imagined in the mind that the law is something weak. That is, law is in a position as an object of politics, and politics as a subject that influences the law. What is the form of politics in banking and what is the scope of politics and banking, while the conclusion is that various factors influence the formation of Islamic banking law in Indonesia, namely, ideological, religious, political, social, and cultural factors. As for the advice given in building a country that is safe, peaceful, and peaceful, we should help each other in the economic development of our country.

A. Pendahuluan

politik hukum perbankan syariah, maka akan terbayang dalam benak bahwa hukum adalah sesuatu yang lemah. Artinya, hukum dalam posisi sebagai obyek dari politik, dan politik sebagai subyek yang memberikan pengaruh kepada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum menuju perubahan iklim politik yang membawa tatanan pemerintahan ke arah yang lebih baik, seperti halnya bangsa Indonesia ini yang semakin tumbuh dewasa dalam penerapan hukum dan demokrasi, baik penegakan hukum, persamaan hukum.

hak asasi manusia, pemerataan sosial dan sebagainya. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*), yang menurut Thomas Dye yakni, "Whatever the

government choose to do or not to do". Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yakni 1. Bagaimana bentuk politik dalam perbankan?, 2. Bagaimana ruang lingkup politik dan perbankan?

B. Terbentuknya Hukum Perbankan Syariah

Hukum memiliki inherenitas yang besar dengan pelbagai aspek kehidupan, yakni sistem ideologi Negara, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, dan sistem budaya, baik budaya lokal maupun regional, bahkan global. Karena adanya inherenitas tersebut sehingga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan hukum. Ketika dibentuk hukum perbankan syariah terdapat pro dan kontra di dalam masyarakat, ada yang menghendaki pentingnya dibentuk dan ada pula yang mengatakan tidak penting dengan adanya hukum perbankan syariah. Juru bicara partai Fraksi PDS Retna Rosmanita Situmorang mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah telah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, sehingga tidak perlu lagi dibuatkan UU khusus yang mengatur mengenai kegiatan perbankan syariah.

Dalam politik hukum perbankan syariah, elit politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik, pengembangan hukum Islam dalam suprastruktur politikpun memiliki peluang yang sangat besar.⁸ Sebaliknya, ketika pada masa penjajahan Belanda, posisi hukum Islam sangat termarjinalkan. Hukum Islam hanya dipandang sebagai hukum apabila diresepsi ke dalam hukum Adat, itu pun dalam strata ketiga setelah hukum Eropa dan hukum Adat orang Timur Asing (Arab, China, dan India).Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda, telah mengalami masa berlangsungnya proses introduksi dan proses perkembangan sistem hukum asing ke dalam hukum masyarakat pribumi. Jadi, bahwa dalam pembentukan hukum perbankan syariah dikelilingi oleh banyak faktor adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan lagi.¹

Pada awalnya, politik hukum Islam Indonesia dalam hal pembangunan hukum Nasional, masih dipengaruhi oleh teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Horgronye. Namun pada akhir masa pemerintahan Orde Baru teori *receptie* mulai berkurang pengaruhnya dan bahkan mati, terbukti dengan telah diterimanya hukum Islam secara bulat sebagai hukum positif, yaitu dengan dimasukkannya Peradilan Agama dalam kekuasaan yudikatif, dihapusnya fiat eksekusi atas putusan Peradilan Agama, tidak ada lagi hak opsi dalam kewarisan Islam, dan diterapkannya hukum ekonomi

¹ Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam di Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan) Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Islam, serta diperluasnya kewenangan Peradilan Agama. Namun demikian masih ada sebagian elit politik yang phobia terhadap pemberlakuan Hukum Islam.

Seorang ahli hukum Austria, Eugen Ehrlich, mengemukakan bahwa pengaruh hukum di dalam masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Teori ini berpangkal pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dia menyatakan dalam hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam istilah antropologi dikenal dengan pola-pola kebudayaan (*culture patterns*).

Eugen Ehrlich menganjurkan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan “*living law* dan *just law*” yang merupakan “*inner order*” dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Jika ingin diadakan perubahan hukum atau membuat suatu undang-undang agar hukum atau undang-undang yang dibuat itu dapat diterima dan berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat, maka suatu hal yang patut diperhatikan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat itu. Jika hal itu tidak mendapat perhatian, maka akibatnya hukum tidak bisa berlaku efektif, bahkan akan mendapat tantangan.

Perjuangan politik hukum perbankan syariah merupakan bagian usaha penegakan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Usaha-usaha ini sebetulnya telah lama diformat melalui Piagam Jakarta, namun selalu mengalami kegagalan. Kendatipun usaha-usaha formalisasi syariat Islam sering mengalami kegagalan ternyata umat Islam tidak berhenti sampai di situ, memuncaknya dalam Sidang Konstituante 1959. Dalam forum itu, seluruh partai Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara yang artinya syariat Islam berlaku tidak hanya pada umat Islam, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya perjuangan ini pun menjadi kandas, karena suara pendukung Islam sebagai dasar Negara masih lebih kecil dari suara yang menolaknya, walaupun umat Islam disebut sebagai mayoritas di Indonesia. Ini memberikan indikasi bahwa umat Islam mempunyai keinginan yang besar untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia. Jika memperhatikan politik Islam dalam konteks kekinian, bahwa sebagian besar negara-negara muslim lebih diwarnai oleh sistem Barat beserta instrumen-instrumennya. Padahal Islam memiliki sistem dan corak tersendiri dalam menata pemerintahan. Interaksi peradaban yang besar antara Barat dan Islam memberikan pengaruh kepada sejumlah intelektual muslim untuk menerima alternatif yang ditawarkan oleh Barat dalam politik, ketimbang mempertahankan sistem yang sudah ada yang telah teruji kebenaran dan keampuhannya. Negara-negara Barat saat ini, selalu dihantui oleh tidak hanya berdirinya kekhalifahan Islam, tetapi juga dihantui oleh sebuah negara yang berdasarkan Islam sebagai asas ideologi. Mereka berusaha sekuat tenaga menghalang-halangi dan

menekan negara Islam yang sudah berdiri, dikhawatirkan pula akan menular terbentuknya negara baru yang berdasarkan Islam sebagai asas ideologi.

Gagasan lain yang diutarakan oleh Nurcholish Madjid mengenai sekularisasi di era 1970-an, berdampak pada kebebasan berfikir dan munculnya sikap keterbukaan di kalangan umat Islam Indonesia untuk tidak mensakralkan segala sesuatu yang bersifat material dunia, dan telah membuat masyarakat Muslim menyadari hakikat nilai pluralisme, toleransi, dan penilaian yang serba tidak absolut.²⁰ Banyak kalangan menolak gagasan sekularisasi yang dilontarkan Nurcholis Madjid, termasuk penolakan, Harun Nasution, tokoh modernis kontemporer yang berpendidikan Barat, gagasan sekularisasi yang telah sampai ke tingkah pemisahan dunia dan akhirat. Antara kedua bentuk ini terdapat garis pemisah yang jelas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa mendirikan negara bukan perintah dari syariah, tapi menegakkan syariat Islam adalah perintah atau kewajiban.

Kekuasaan harus dijalankan dengan syura dan hukum harus ditegakkan dengan adil. Kaidah ushûl fikih menyebutkan bahwa, “Mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih, fa huwa wâjib” (sesuatu yang wajib untuk dijalankan dan kewajiban itu tidak mungkin ditegakkan kecuali adanya alat untuk sampai pada kewajiban itu). Maksudnya, menegakkan syariat Islam-yang merupakan suatu kewajiban haruslah secara utuh dan menyeluruh, tidak beribadah secara sempalan atau parsial, dan untuk menegakkan syariah haruslah ada sarana/alat yakni Negara. Ketika negara sudah ada, memberikan nama negara Islam atau tidak Negara Islam, bukan merupakan hal yang pokok. Yang pokok adalah melaksanakan al-amr bi al-ma'rûf wa al nahy 'an al-munkar, menciptakan kemakmuran dan perdamaian.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum

Secara konkret realitas interdependensi ekonomi Islam dan politik tersebut, dapat dibaca pada gagasan umat Islam Indonesia untuk mendirikan bank Islam, yang sangat sarat dengan muatan politis. Pada mulanya, hubungan umat Islam dan Orde Baru masih diliputi kecurigaan dan prasangka. Para penguasa Orde Baru pada 1970-an masih mencurigai gagasan tersebut sebagai salah satu wujud dari gerakan pendirian negara Islam atau realisasi Piagam Jakarta. Oleh karenanya pemerintah tidak mengizinkan pendirian lembaga tersebut.

Ada dua faktor secara garis besar yang memengaruhi pembentukan perbankan syariah. Pertama, ideologi. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia menjamin kehidupan bernegara dan berbangsa. UUD 1945 Pasal 29 yang menjamin kebebasan berkeyakinan beserta pelaksanaannya harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi masyarakat Islam untuk melakukan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep hukum Islam sebagai keyakinan yang dianut, walaupun Pasal ini masih mengalami kontroversi. Kedua, sebagai Negara yang penduduknya mayoritas Muslim tentu saja ajaran-ajaran Alquran dan Sunah dijadikan sebagai pedoman kehidupan (way of life) keseharian baik ibadah secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pemikiran dasar mengenai

sistem keuangan didasarkan atas skema bagi hasil (profit and loss sharing). Islam telah memperkenalkan sistem ekonominya, sebagai solusi terhadap perekonomian dunia yang selama ini mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh bisnis ribawī. Lahirnya UU Perbankan Syariah disebutkan merupakan tuntutan ideologi Negara, dimana Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, kebutuhan undang-undang yang mengatur ekonomi yang berbasis ajaran Islam menjadi keniscayaan.

Depositor akan mendapat bagian dari keuntungan usaha (bank) sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian terjalin hubungan kemitraan antara bank dan depositor di satu pihak lain. Dan di pihak lain antara bank dan nasabah investasi yang mengelola simpanan depositor dalam pelbagai usaha produktif.

Di dalam era pembangunan ekonomi, peranan lembaga perbankan sangat besar dan menentukan. Bank yang berdasarkan prinsip syariat Islam, diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ketiga, politik kekuasaan Orde Baru. Dalam menghadapi pelbagai kecaman dan kritikan atas beragam kebijakan yang dijalankannya, pimpinan Orde Baru, Soeharto, membangun aliansi dengan partai politik, dengan harapan dapat mengerahkan dukungan rakyat terhadapnya. Ada dua partai politik yang memberikan dukungan yaitu partai NU dan PNI. NU dominan kalangan santri di kawasan perdesaan maupun wiraswasta Muslim yang merupakan mayoritas masyarakat bisnis pribumi Indonesia, serta memiliki kepemimpinan yang relatif bersatu. Di pihak lain, PNI terkenal di kalangan abangan dan pamong praja, birokrat negara yang terpenting, dengan melakukan pengurangan jumlah partai-partai, Pemerintah juga (dalam hal ini golongan mayoritas anggota parlemen adalah Golkar, Wakil ABRI, Utusan Daerah, dan golongan) mengusulkan untuk menyejajarkan aliran kebatinan dengan lima agama yang ada Indonesia, dan dengan mudah mendapat persetujuan. Peminggiran keterlibatan umat Islam kembali dilakukan dengan diberlakukannya Asas Tunggal.²⁸ Sosialisasi Pancasila dengan Program P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dilakukan untuk menghindari terjadinya pertentangan ideologi. Lebih dari itu, menurut Pemerintah sikap fanatisme terhadap ideologi akan mudah memancing terjadinya kerawanan dan konflik sosial, seperti peristiwa di Lapangan Banteng Jakarta ketika terjadi bentrokan antarmassa PPP dengan Golkar pada 1982.

Walaupun reaksi keras terhadap kebijakan Pemerintah ini masih tampak, seperti dalam peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984, namun umat Islam menyadari bahwa perlawanan konfrontatif tidak akan berhasil. Untuk ini, kalangan cendekiawan muda melakukan reorientasi terhadap makna politik Islam yang selama ini dielaborasi dalam corak legalitas dan formalitas. Pada periode 1982-1985, hubungan yang baik antara Islam dan Negara mulai terwujud, walaupun belum sampai pada taraf yang ideal. Adanya Munas ketiga Golkar pada Oktober 1983, menandai awal era

baru peranan politik elit Islam di dalam tubuh partai Negara Orde Baru. Akbar Tanjung sebagai kandidat Sekjen, telah memberikan harapan lebih baik bagi tokoh-tokoh gerakan Islam untuk bisa memainkan peranan lebih baik dalam tubuh Golkar di masa berikutnya.

Keempat, ekonomi. Resesi dunia yang berkepanjangan telah mengakibatkan kemerosotan pendapatan ekspor dan arus penanaman modal asing. Padahal ekspor minyak dan penanaman modal asing bersama dengan bantuan asing, menurut Sumarlin, merupakan tiga sumber “Rezeki Nomplok”. Sementara untuk menghadapi masalah baru itu beberapa masalah lama belum juga bisa diselesaikan, terutama pengangguran penduduk usia kerja yang diperkirakan tiap tahun bertambah kira-kira dua juta orang. Dalam menghadapi tantangan tersebut Pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan ekonomi dengan melakukan penghematan dan pengurangan anggaran belanja, reformasi perpajakan, reorganisasi bea cukai, reformasi fiskal, moneter, dan administrasi pemerintahan dengan semangat “deregulasi dan debirokratisasi”.

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam konteks ini diharapkan bisa membantu menjawab problem ekonomi yang dihadapi Pemerintah. Krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan akibat kelangkaan sumber pendanaan pembangunan pasca oil boom juga mendorong negara untuk menggunakan fasilitas bantuan keuangan dan kredit dari Islamic Development Bank (IDB). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial negara-negara anggotanya yang terdiri atas 44 negara muslim di mana Indonesia termasuk di dalamnya.

Kelima, sosial. Ada dua alasan utama mengapa Orde Baru merekrut kaum muslimin. Alasan pertama dari sudut sosiologis. Sejak terbukanya akses pada pendidikan dan aktivitas ekonomi, telah memberikan para cendekiawan kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Sepulang mereka dari menuntut ilmu disertai dengan mobilitas sosial menjadikan nilai tawar umat Islam semakin tinggi sehingga mereka harus diakomodasi ke dalam struktur Negara. Alasan kedua, peningkatan kualitas pendidikan umat Islam serta kemampuan cendekiawan Islam dalam melontarkan gagasan pemikiran Islam sehingga membuat pemerintah tidak mungkin mengabaikan keberadaan mereka, apalagi karena pemikiran-pemikiran tersebut dalam beberapa hal sesuai dengan arah dan kebijakan politik yang dikembangkan Orde Baru. Bentuk akomodasi pemerintah Orde Baru terhadap Islam ada empat macam, yaitu akomodasi struktural, akomodasi legislatif, akomodasi infrastrukural, dan akomodasi kultural. Yang dimaksud dengan akomodasi struktural adalah diakomodasinya atau direkrutnya para tokoh Muslim pada lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan lembaga-lembaga legislatif Negara, dan didirikannya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) pada 1990. Sedangkan akomodasi legislatif berkaitan dengan dikeluarkannya undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Islam sebagai aturan yang mandiri dan sah. Di antara kebijakan akomodasi ini adalah pengesahan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1989, pemberlakuan

Undang-Undang Peradilan Agama, diperbolehkannya pemakaian jilbab pada 1991 serta disahkannya undang-undang yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia pada 1992.

Keenam, budaya. Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia yang memiliki budaya hidup kebersamaan dan kegotong-royongan, sesuai dengan motivasi konstitusi terhadap perbankan syariah, itu dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD yang berbunyi, “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.”

Institusi ekonomi yang paling tepat untuk menerjemahkan hal di atas adalah perbankan syariah, karena: (1) sesuai dengan aspirasi masyarakat serta sangat tepat untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (asas demokrasi ekonomi); (2) Perbankan syariah mengutamakan kemajuan bersama daripada kemajuan individu (asas kebersamaan); (3) Perbankan syariah sangat cocok sebagai solusi pembiayaan untuk masyarakat kecil sehingga mereka dapat menikmati layanan perbankan dan dapat memberdayakan diri (asas keadilan dan kemandirian); (4) Perbankan syariah tidak boleh mendukung atau bermitra dengan pengusaha atau perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan (asas keberlanjutan dan lingkungan); (5) Perbankan syariah menggabungkan antara tuntutan duniawi dengan tuntutan ukhrawi (asas keseimbangan); dan (6) Perbankan Syariah sangat mengutamakan kemajuan sektor riil, yang sangat cocok dengan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia (asas kesatuan ekonomi nasional dan kegotongroyongan). Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Dalam konteks eksternal, berdirinya IDB ini kemudian memberikan pengaruh bagi berdirinya. Bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, bank Islam pertama, Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), baru bisa didirikan pada 1991, padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa '70-an. Penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Di kawasan Eropa seperti di Timur Tengah, bank-bank Islam bermunculan pada belahan kedua dasawarsa '70-an, misalnya Dubai Islamic Bank (1975) dan Kuwait Finance House (1977). Di Iran, islamisasi sistem perbankan dilakukan secara Nasional setelah berdirinya Republik Islam Iran. Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa '80-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada 1983, yang menjelang tahun 2000 telah mengembangkan 70 cabang di

seluruh Malaysia. BIMB sukses terutama berkat kerjasama dengan Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Sukses BIMB itu mendorong lahirnya bank-bank Islam serupa.²

Ketujuh, politik eksternal. Faktor pendorong berdirinya perbankan syariah ini dari kenyataan bahwa negara-negara Muslim khususnya, dan negara sekuler umumnya telah membuka dan mengoperasikan bank prinsip bagi hasil. Untuk itu, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merasa tergugah dan terbuka pandangannya bahwa Indonesia telah banyak memperoleh bantuan dari bank Islam di dunia. Setelah didirikannya bank syariah di Indonesia, IDB memberikan bantuan keterampilan teknis kepada calon pengelola Bank Muamalat Indonesia, juga mensponsori kajian-kajian/seminar yang dibutuhkan untuk pendirian bank syariah di Indonesia. Khusus bantuan-bantuan yang diberikan IDB yang tertuang dalam anggaran dasarnya, Pasal 2 Ayat (xi) pada butir 103 berbunyi, “IDB memberikan bantuan teknis, baik dalam bentuk penyelenggaraan seminar-seminar ekonomi dan perbankan syariah seluruh dunia maupun dalam bentuk pembiayaan untuk tenaga perbankan yang belajar di bank syariah serta tenaga ahli bank syariah yang baru berdiri.

Kedelapan, ekonomi. Masyarakat dunia Islam menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme. Serangkaian krisis bertubi-tubi yang dialami sistem keuangan internasional sepanjang dua dekade terakhir—yang telah memunculkan kesadaran baru akan kebutuhan reformasi arsitektur sistem keuangan juga telah memberikan angin segar bagi pengembangan sistem keuangan Islami. Sistem keuangan islami diharapkan mampu menyuntikkan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervisi yang prudensial pada industri keuangan. Peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979—yang menimbulkan kekuatan finansial, berupa petro-dolar pada negaranegara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei di Asia Tenggara—merupakan faktor pendorong hubungan ekonomi dunia.

D. Pengesahan RUU Perbankan Syariah Menjadi Undang-Undang

Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia 1945 setelah perubahan, menyatakan, “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) yang menyatakan, “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”.³ Sebuah RUU yang sah menjadi undang-undang karena lewat waktu 30 (tigapuluh) hari sejak RUU tersebut disetujui

² As-Shawi, al-Shalah, & Al-Mushlish, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah Umar Ibnu Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008.

³ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia,

bersama, tidak memerlukan perbuatan Presiden lagi atau dapat dikatakan RUU tersebut sah demi hukum telah berubah menjadi undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPR, Agung Laksono di ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa 17 Juni 2008. Beberapa fraksi dalam pandangannya menilai perbankan syariah dapat memberi kontribusi bagi perekonomian nasional. Juru bicara F. PAN, Nurul Falah, mengutarakan pendapatnya bahwa pada saat ini Perbankan Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menumbuhkembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan. Di samping itu, ia menilai bahwa keberadaan Perbankan Syariah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan pula untuk menggerakkan pelbagai sektor perekonomian Indonesia, terutama sektor usaha menengah, kecil, dan mikro.

Sedangkan juru bicara F-PKB, Arsa Suthisna menilai bahwa perbankan syariah yang masih berusia muda tentu saja masih mempunyai kelemahan terutama pada keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Untuk itu perbankan syariah harus mempersiapkan sumber daya yang mumpuni yang memiliki integritas, moralitas serta komitmen yang tinggi. Selanjutnya dia meminta agar dilakukan sosialisasi terhadap perbankan syariah, karena pemahaman masyarakat masih sangat rendah terhadap produk maupun perbedaannya dengan perbankan konvensional.

Tukijo, juru bicara F-PDIP, menilai bahwa 'perbankan syariah mengalami peningkatan yang pesat dan mendapat respons positif dari pihak industri jasa perbankan. Untuk itu perbankan syariah tidak boleh berdiri secara eksklusif, membatasi pihak yang terkait dengan penggunaan jasa Perbankan Syariah, melainkan harus terbuka untuk kepentingan semua lapisan masyarakat.

F-PG, melalui juru bicaranya, Harry Azhar Aziz menjelaskan bahwa orientasi dalam UU Perbankan Syariah adalah pada stabilitas sistem dengan mengadopsi 25 Based Core Principles for Effective Banking Supervision terutama terkait dengan perizinan, prudential, kewajiban pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan, dan jejaring pengaman sistem perbankan syariah. Fraksi ini juga menilai dengan adanya prinsip tersebut maka RUU Perbankan Syariah akan memiliki aspek kepatuhan syaria, perlindungan konsumen, kenyamanan iklim investasi, dan kepastian usaha serta stabilitas perbankan secara keseluruhan.

Menurut F-PPP, dengan juru bicaranya Sofyan Usman, keberadaan UU Perbankan Syariah sudah sangat mendesak dan telah lama dinanti-nanti pelbagai kalangan karena Perbankan Syariah di Indonesia sudah cukup lama beroperasi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini menunjukkan adanya minat pelbagai kalangan dalam menggunakan jasa perbankan syariah sehingga harus dijawab dengan memberikan ruang yang semakin terbuka dan berkembang. Tata Zainul Muttaqin dari F-PD menilai bahwa Perbankan Syariah merupakan salah satu wujud untuk memulihkan perekonomian Nasional melalui investasi dalam dunia perbankan syariah, khususnya

investasi dari luar negeri terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih rinci dan lebih jelas lagi tentang perbankan syariah.

F-FBR dengan juru bicara, Zainul Abidin, menjelaskan bahwa siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah. Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Ini menjadi salah satu fakta bahwa bank syariah di Indonesia memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan dan pertumbuhan perekonomian negara.

Sedangkan F-PKS, melalui juru bicara Mustafa Kamal, berharap dalam pelaksanaan perbankan syariah harus diikuti dengan keberpihakan yang lebih besar dan nyata dalam hal penyaluran dana bagi usaha kecil dan menengah serta kemudahan akses dana bantuan bagi UMKM. Sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan memiliki manfaat yang lebih besar bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lebih sederhana lagi pandangan dari F-BPD menyatakan setuju RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang.

Namun demikian, tidak semua Fraksi menyetujui UU Perbankan Syariah disahkan menjadi UU. Dari 10 fraksi yang ada di DPR, satu di antaranya F-PDS menolak RUU Perbankan Syariah disahkan, dengan alasan bahwa perbankan syariah tidak sesuai dengan hukum dasar Indonesia yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Fraksi tersebut, melalui juru bicaranya, Retna Rosmanita Situmorang, menyampaikan bahwa informasi di beberapa negara yang ia ketahui, terbukti bahwa produk Perbankan Syariah tidak dalam bentuk undang-undang, hanya merupakan turunan dari undang-undang perbankan yang ada, bukan dalam undang-undang yang khusus. Dari pihak Pemerintah, Menteri Agama, Maftuh Basyuni, berharap dengan disahkannya UU Perbankan Syariah dapat mendorong industri perbankan dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang lebih baik.

E. KESIMPULAN

Perjuangan terhadap pembangunan hukum perbankan syariah di Indonesia telah dirintis sejak negara Republik ini berdiri. Perjuangan keras yang tidak mengenal lelah telah memberikan hasil yang nyata bagi pembentukan perbankan syariah yang sekarang telah eksis di bumi pertiwi. Dalam pembentukan perbankan syariah telah terjadi sinergisitas antara rakyat dan pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari pelbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya hukum perbankan syariah di Indonesia yakni, faktor ideologi, agama, politik, sosial, dan budaya. Sikap akomodatif Pemerintah terhadap umat Islam, baik dalam bentuk struktural, infrastruktural, legislatif, dan kultural juga merupakan bukti nyata bahwa umat Islam telah berhasil melakukan pendekatan terhadap Pemerintah.

F. SARAN

Dalam membangun suatu negara yang aman, damai, dan tentram hendanya kita sama-sama saling bantu membantu dalam pembangunan ekonomi di negara kita ini

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1978.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam di Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan) Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

As-Shawi, al-Shalah, & Al-Mushlish, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah Umar Ibnu Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008.